



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2/PID/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUPRIADI Alias ADI**
Tempat Lahir : Loli Dondo
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 21 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara/Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Lepas
Pendidikan : SMK (tidak tamat)
Dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh;

1. Penyidik, Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Penahanan sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2015 s/d tanggal 3 Nopember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 10 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK NOMOR.PDM-47/DGL/Ep.2/10/2015 tanggal 15 Oktober 2015, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI, Pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 16.15 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi tanpa hak / izin dari pihak yang berwenang menjadikan sebagai mata pencaharian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, handphone milik terdakwa berbunyi lalu terdakwa membuka handphonenya ternyata ada SMS dari orang yang memasang nomor dan shio, setelah itu terdakwa langsung meneruskan dengan mengirimkan ke pengumpul nomor dan shio yakni saksi Budiman Alias Diman. Kemudian terdakwa menunggu lagi SMS dari orang yang memasang nomor dan shio. Sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menunggu pembeli melalui SMS, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Donggala yaitu saksi Andi Akbar dan saksi Arifin Darhan. R untuk menangkap terdakwa dan mengamankan barang-barang yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi kupon putih berupa 6 (enam) lembar shio yang telah di Press, 1 (satu) buah kalkulator merk kaisar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek nokia tipe Rm 863 berwarna putih orange, 1 (satu) buah tas eureka warna hitam kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawah di Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa dalam satu kali putaran terdakwa mendapat omset penjualan kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat persen dari bandar 20% dari hasil penjualan dan dari hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



KEDUA

-----Bahwa terdakwa SUPRIADI Alias ADI, Pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, sekitar pukul 18.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Desa Loli Dondo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi tanpa hak / izin dari pihak yang berwenang kepada khalayak umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, handphone milik terdakwa berbunyi lalu terdakwa membuka handphonenya ternyata ada SMS dari orang yang memasang nomor dan shio, setelah itu terdakwa langsung meneruskan dengan mengirimkan ke pengumpul nomor dan shio yakni saksi Budiman Alias Diman. Kemudian terdakwa menunggu lagi SMS dari orang yang memasang nomor dan shio. Sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menunggu pembeli melalui SMS, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Polres Donggala yaitu saksi Andi Akbar dan saksi Arifin Darhan. R untuk menangkap terdakwa dan mengamankan barang-barang yang terdakwa pergunakan dalam permainan judi kupon putih berupa 6 (enam) lembar shio yang telah di Press, 1 (satu) buah kalkulator merk kaisar warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek nokia tipe Rm 863 berwarna putih orange, 1 (satu) buah tas eureka warna hitam kemudian terdakwa dan barang buktinya di bawah di Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa dalam satu kali putaran terdakwa mendapat omset penjualan kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat persen dari bandar 20% dari hasil penjualan dan dari hasil penjualan itu terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-47/DGL/Ep.2/10/2015, tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias ADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan permainan judi tanpa hak / izin dari pihak yang berwenang menjadikan sebagai mata pencarian' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar kertas Ramalan shio.
 - 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor.
 - 1 (satu) lembar shio yang telah di Press.
 - 1 (satu) buah Kalkulator Merk. Kaisar warna Hitam.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe. Rm. 863 berwarna putih orange.
 - 1 (satu) buah Tas Eureka warna hitam.Masing-masing dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Desember 2015 Nomor 2-9/Pid.B/2015/PN Dgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI alias ADI oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;-
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kertas Ramalan shio.
- 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor.
- 1 (satu) lembar shio yang telah di Press.
- 1 (satu) buah Tas Eureka warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah Kalkulator Merk. Kaisar warna Hitam.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe. Rm. 863 berwarna putih orange.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2015 Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.Dgl ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2015/PN.DGL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 21 Desember 2015, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 6 (enam) lembar kertas ramalan shio, 4 (empat) lembar kertas rekapan nomor, 1 (satu) lembar shio yang telah di press dan 1 (satu) buah tas merek Eureka warna hitam adalah alat yang dipergunakan, sehingga haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalkulator Merk Kaisar warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe RM 863 berwarna putih orange adalah barang bukti yang masih bernilai ekonomis, sehingga akan lebih bermanfaat apabila dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Setelah mempelajari memahami menelaah mengenai isi putusan Pengadilan Negeri Donggala No. 209/Pid.B/2015/PN.Dgl tanggal 10 Desember 2015 yang kami terima tanggal 17 Desember 2015, yang salah satu isi putusannya barang bukti 1 (satu) buah Kalkulator Merk Kaisar warna hitam dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Nokia Tipe. RM. 863 berwarna putih orange dirampas untuk Negara ;

Bahwa barang bukti yang dirampas untuk Negara adalah 1 (satu) buah Kalkulator Merk Kaisar warna hitam dan handphone merek Nokia Tipe. RM. 863 berwarna putih orange, memang mempunyai nilai ekonomis tetapi apabila dirampas untuk Negara itu membutuhkan proses lelang dan biaya yang tidak sebanding dengan barang bukti yang dilelang sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh buat Negara bahkan uang Negara lebih besar yang keluar dibanding dengan yang diterima oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum 21 Desember 2015 dan Terdakwa tertanggal 22 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2015/PN Dgl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2015, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 16 Desember 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 10 Desember 2015 dan memori banding,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa SUPRIADI alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”. Dan selanjutnya berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 10 Desember 2015 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 209/Pid.B/2015/PN Dgl tanggal 10 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** oleh kami **MOHAMMAD SUKRI, S.H.** selaku Ketua Majelis **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

MOHAMMAD SUKRI, S.H.

ttd

DWI HARI SULISMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H

NIP.19581231 198503 1 047

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid/2016/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)